



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366 – 3515871 FAX. (024) 3542522 Telex. 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 600.4.15/197 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN JURI KEGIATAN LOMBA BANK SAMPAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dalam bentuk Bank Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse and recycle*) di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2024;
  - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Bank Sampah sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan Juri untuk melakukan penilaian terhadap peserta lomba dimaksud;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Penunjukan Juri Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 45);
  - Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 27);

15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Juri Kegiatan Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengkoordinasikan pelaksanaan Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2024;
  - melaksanakan penilaian dan verifikasi lapangan terhadap peserta Lomba Bank Sampah Kota Semarang Tahun 2024; dan
  - menyusun deskripsi hasil penilaian dan verifikasi lapangan serta administrasi sebagai bahan untuk merekomendasikan hasil pemenang dari peringkat I Sampai Peringkat VI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Wali Kota Semarang;
- Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Anggota Juri yang bersangkutan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SEMARANG  
NOMOR 600.4.15/197 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN JURI KEGIATAN LOMBA  
BANK SAMPAH KOTA SEMARANG TAHUN  
2024

DAFTAR JURI LOMBA BANK SAMPAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Arry Susilo Wardhani, ST , M.Clim Chng	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2.	Adi Jatmiko, ST, M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
3.	Sunardi, SE,Kp	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
4.	Cahaya Kartika, ST	Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5.	Elisa Rahmania, ST	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
6.	Yustika Kusumawardani, ST	Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
7.	Affifah Nadya Aini, ST	Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
8.	Nurur Rosida,S.KM	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
9.	Ridlo Andhiko Febrianto, ST	Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
10.	Saiful Bahri, SKM	Sanitarian Mahir pada Dinas Kesehatan Kota Semarang

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001